



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CILACAP  
ATAS NAMA BUPATI CILACAP  
NOMOR : 420 .1/5297 / 03/33

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN CILACAP  
ATAS NAMA BUPATI CILACAP;

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al Mujahidin Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Nomor: 32/19.98/YALM/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 Perihal Permohonan Ijin Pendirian SD Al Mujahidin Kecamatan Cilacap Utara .
- b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cilacap Utara Nomor : 421.2/350/2006 tanggal 26 September 2006 ;
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan SD Swasta tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap ;

- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0487/U/1992 Tentang Pendidikan SD ;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/1993 Tentang Kurikulum SD;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah .

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN ;**

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;  
Nama SD : SD Islam" AL MUJAHIDIN ".  
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar  
Alamat : Jln. Ketapang No. 3 Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara -  
Kabupaten Cilacap Telp. 541438
- Kedua : Sekolah Dasar swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2006/2007.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP  
TANGGAL : 17 Desember 2006

An.Bupati Cilacap  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cilacap

  
Drs. SUTOYO MS, M Ed.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 901 446

**Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:**

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Cilacap Utara
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Cilacap Utara
8. Kepala SD Islam Al Mujahidin Kecamatan Cilacap Utara
9. Peringgal





# YAYASAN AL - MUJAHIDIN CILACAP

Jl. Sadang No. 12 A, Gumilir - Cilacap 53231 Telp. (0282) 5071015 Email : yayasanalmujahidin.1998@gmail.com  
No. NPWP : 01.795.561.8-522.000 - No. AHU-0005256.50.80.2014 Tanggal 01 September 2014

## SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN ALAMAT SEKOLAH

Nomor : 299/B-e/YALM/19.98/II/2022

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Yayasan Al Mujahidin Cilacap Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Islam " AL-MUJAHIDIN "

NPSN : 20341153

Terdapat kesalahan penulisan pada SK Ijin Operasional/Pendirian Sekolah SD Islam Al Mujahidin, dalam SK Pendirian/Operasional tertulis alamat : Jl. Ketapang no. 3 Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Telp.541438 seharusnya : Jl. Sadang no. 12A Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Telp. (0282) 5071015.

Surat keterangan ini sebagai lampiran SK Pendirian/Operasional SD Islam Al Mujahidin Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Cilacap, 16 Februari 2022

Ketua Yayasan Al Mujahidin  
Kecamatan Cilacap Utara



H. WAKHID, S.Sos.I

Mengetahui

Kepala Dinas P dan K  
Kabupaten Cilacap



Drs. SADIKO DANARDONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710119 199101 1 001